



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan dana yang memadai;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dalam rangka mengatur pengelolaan keuangan desa dan aset desa perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
12. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang menjalankan fungsi wewenang, tugas dan Kewajiban Kepala Desa dalam waktu tertentu dan sementara karena terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa definitif belum dilantik.
13. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
14. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

16. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
17. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
18. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antar warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesha adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.
23. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan.
24. Tanah Bando Desa adalah tanah kas Desa yang berupa sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa.
25. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA, KEKAYAAN DESA, KEUANGAN
DESA, SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. pendapatan lain-lain.

Pasal 3

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. hasil usaha desa;
- b. hasil kekayaan desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. hasil gotong royong;
- e. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Pasal 4

- (1) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa, Lumbung Desa, Perusahaan Desa, Pasar/Kios Desa, dan lain-lain usaha desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa;
 - d. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - e. obyek rekreasi milik desa;
 - f. hutan desa;
 - g. tempat pemancingan dan pemandian umum milik desa;
 - h. jalan desa;
 - i. tanah makam desa;

- j. tanggul, saluran tersier desa;
 - k. tambatan perahu; dan
 - l. lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa sumbangan dan/atau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat desa kepada desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidental dan sukarela dari warga masyarakat desa, lembaga atau organisasi desa setempat baik berupa tenaga, uang maupun barang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat berupa pungutan desa dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l, antara lain:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau APBD;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
- c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah;
- g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasil kerja sama desa.

Pasal 7

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Pasal 8

- (1) Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan dana desa untuk setiap Desa berdasarkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Gubernur dan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

- (3) Pengalokasian besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak dan retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dialokasikan setiap tahun kepada desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dianggarkan melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.

- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 15

Hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pengelolaannya dilakukan oleh Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilarang untuk dialihkan atau dilakukan pelepasan hak kepemilikan dan/atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh:
 - a. ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas;
 - b. kompensasi berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih baik dan berlokasi di Desa setempat;
 - c. izin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
- (3) Ganti tanah atau pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Pasal 17

- (1) Tanah kas desa yang kurang optimal dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pelepasan kepada pihak lain termasuk bukan untuk kepentingan umum yaitu melalui proses sebagai berikut:
 - a. pelepasan tanah kas desa ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa dan telah mendapat persetujuan dari BPD;
 - b. Kepala Desa mengajukan permohonan izin tertulis terhadap rencana pelepasan tanah kas desa melalui Camat;
 - c. Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian dan verifikasi data terhadap rencana pelepasan tanah kas desa dimaksud;
 - d. kajian dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim berupa gambaran kuantitatif dan kualitatif terkait dengan peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa dan tidak merugikan desa, menjadi pertimbangan Bupati untuk memberikan izin;
 - e. Bupati mengajukan permohonan izin tertulis kepada Gubernur dan mengajukan dispensasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pemberian izin pelepasan tanah kas desa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dan obyektif.

Bagian Ketiga Keuangan Desa

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 20

Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Pasal 22

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Keempat Pengurusan dan Pengawasan

Pasal 23

Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa.

Pasal 24

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 26

- (1) Pembagian kekayaan Desa dan sumber-sumber pendapatan desa sebagai akibat pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa.
- (2) Pembagian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Semua peraturan pelaksanaan mengenai sumber pendapatan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 Oktober 2015

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 8 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI
JAWA TENGAH : (9 /2015).

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya mengamanatkan perhatian yang lebih besar terhadap Desa.

Diharapkan dengan besarnya perhatian Pemerintah (Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten) khususnya berupa bantuan keuangan kepada Desa, akan terjadi percepatan pembangunan dalam rangka memberdayakan masyarakat desa. Dengan besarnya perhatian pemerintah menimbulkan tanggung jawab yang besar juga bagi Pemerintah Desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan akan mudah untuk mengarahkan agar pemanfaatan sumber pendapatan dan kekayaan desa lebih optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu mengatur sumber pendapatan desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas,

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan/atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "lain-lain pendapatan Desa yang sah" adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "lain-lain kekayaan milik desa" adalah inventaris milik desa lainnya yang secara sah tercatat dalam buku inventaris desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Penentuan nilai tanah didasarkan pada penilaian tim penaksir tanah (appraisal) yang independen.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud kurang optimal adalah karena diantaranya terkena abrasi atau tergenang air secara permanen sehingga tidak bisa dimanfaatkan.
Ayat(2)
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 9